

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta -
Indonesia 10560 0214244691

www.pom.go.id/pppomn/

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional



BADAN POM

Penyediaan Baku Mikroba

Badan Pengawas Obat dan Makanan /

Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan

Pengujian Obat dan Makanan Nasional

No. SK : HK.02.02.10.106.06.23.160 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Stakeholder menyampaikan surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan menyebutkan informasi minimal tentang Nama, Alamat dan Nomor Telepon pemohon; Jenis Baku Mikroba; Jumlah Baku Mikroba; Tujuan Penggunaan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
2. Stakeholder internal meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, UPT dan laboratorium di lingkungan PPPOMN dan Stakeholder eksternal meliputi industri obat dan makanan, akademisi atau mahasiswa, instansi pemerintah dan laboratorium pengujian di luar BPOM.
3. Stakeholder dapat mengakses infalabs.pom.go.id.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengawas Obat dan Makanan /

Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan

Pengujian Obat dan Makanan Nasional



1. Stakeholder melakukan registrasi untuk pembuatan akun.
2. Stakeholder melakukan login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.
3. Stakeholder mengisi form pemesanan baku mikroba yang terdiri dari nomor surat pengantar, tanggal surat pengantar, upload file surat pengantar, memilih cara pengambilan baku mikroba (secara mandiri atau melalui ekspedisi), memilih baku mikroba yang akan dibeli beserta jumlahnya, kemudian menekan tombol "Pesan".
4. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan, jika sesuai maka dilakukan proses selanjutnya dan apabila tidak sesuai petugas dapat membatalkan transaksi atau pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan yang diajukan.
5. Stakeholder melakukan transaksi pembayaran apabila status pembelian sudah dikonfirmasi oleh petugas.
6. Status pembayaran akan terkonfirmasi oleh sistem saat pembayaran telah dilakukan oleh stakeholder.
7. Petugas menyerahkan baku mikroba, Berita Acara Serah Terima (BAST) beserta sertifikat analisisnya kepada stakeholder yang memilih jenis pengambilan baku mikroba secara mandiri.
8. Petugas menyiapkan pengiriman baku mikroba jika pemohon memilih menu ekspedisi pada saat



BADAN POM

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Badan Pengawas Obat dan Makanan /
Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional NOMOR HK.02.02.10.106.23.160 TAHUN 2023 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL, Jangka Waktu Pelayanan: 3 (tiga) - 5 (lima) Hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Badan POM Baku pembanding bakteri Rp 500.000/Tabung

Produk Pelayanan

1. Baku Pembanding Mikroba

Pengaduan Layanan

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta -
Indonesia 10560 0214244691

www.pom.go.id/pppomn/

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional



BADAN POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan /

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

A. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- 1) website: lapor.go.id;
- 2) sms: 1708; dan
- 3) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!

B. Telepon: 1500-533

C. SMS: 081.21.9999.533

D. Whatsapp : 081.191.81.533

E. Subweb : www.ulpk.pom.go.id

F. Media sosial:

- 1) instagram : @bpom_ri
- 2) twitter : @BPOM_RI; dan
- 3) facebook: @bpom.official

G. Surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id

H. Aplikasi BPOM Mobile.

Pengaduan, saran, dan masukan dapat juga disampaikan kepada PPPOMN, melalui:

A. Telepon : 021-4245075 ext 1110

B. WhatsApp INFALABS : 0812 928 411 21

C. Surat elektronik/email : ppomn@pom.go.id

D. Media sosial:

- 1) Instagram : @pppomn.bpom
- 2) Facebook : PPPOMN.BPOM

- 3) Twitter : @pppomn.bpom



Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta -
Indonesia 10560 0214244691

www.pom.go.id/pppomn/

Badan Pengawas Obat dan Makanan /
Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional